



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)



**KECAMATAN PENGABUAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT. karena hanya atas perkenan-Nya dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 telah selesai disusun.

Penyusunan LKjIP Tahun 2024 dimaksud sebagai media pertanggung jawaban Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam rangka pencapaian visi dan misi organisasi sesuai Rencana Kinerja yang telah ditetapkan.

Selain itu juga. LKjIP ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja secara kuantitatif terhadap tugas dan fungsi Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kami menyadari Laporan Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini masih perlu penyempurnaan. maka dari itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat kami perlukan agar kedepan lebih baik.

Selanjutnya kepada barbagai pihak yang telah membantu penyusunan laporan ini kami ucapkan terima kasih.



Teluk Nilau. Januari 2025

CAMAT PENGABUAN**ISMAIL, S. Pd. I, M.H**

Pembina/IV.a

NIP. 19790508 200604 1 016

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini adalah Laporan Kinerja yang mempedomani Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja. Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.

Pada era informasi dan komunikasi sekarang ini yang menuntut Transparansi informasi menghendaki pemerintah yang efisien, efektif, proaktif, demokrasi, dan bertanggung jawab, untuk itu Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat harus bekerja berdasarkan **Visi** dan **Misi** untuk menunjang program Pemerintah Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) tahun 2022-2026 dengan menggunakan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan dan sasaran yang tepat.

Kantor Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah salah satu OPD yang harus mempertanggung jawabkan kinerjanya terhadap Bupati. Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat berusaha meningkatkan kualitas kinerja, menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan yang baik kepada masyarakat sehingga dapat membangun sinergi pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan.

Dari hasil penilaian kinerja Kantor Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung tahun 2024 secara umum menunjukkan hasil capaian kinerja yang baik dengan tingkat capaian kinerja secara keseluruhan dari realisasi keuangan 85.3% dan dari pelaksanaan kegiatan fisik dengan capaian 95%.

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR		i
RINGKASAN EKSEKUTIF		ii
DAFTAR ISI		iii
BAB I PENDAHULUAN		1
A. DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI		1
B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI		1
C. PERMASALAHAN UTAMA YANG SEDANG DIHADAPI ORGANISASI		2
D. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI		2
E. STRUKTUR ORGANISASI		9
F. SUMBER DAYA MANUSIA		11
BAB II PERENCANAAN KINERJA		13
A. RENCANA STRATEGIS		13
1. Visi		13
2. Misi		13
3. Tujuan		14
4. Sasaran		14
5. Indikator		14
6. Strategi, Kebijakan, dan Program		14
B. RENCANA KERJA TAHUNAN 2024		16
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024		19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA		21
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI		21
B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA		23
C. REALISASI ANGGARAN		30
BAB IV PENUTUP		33
LAMPIRAN – LAMPIRAN :		
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024		
CASCADING TAHUN 2024		
INDIKATOR KINERJA UTAMA		

BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, maka Kantor Kecamatan Pengabuan sesuai dengan bidang tugasnya mempunyai tugas melaksanakan Program Kegiatan yang telah ditentukan dalam rencana kerja agar terlaksananya Pembangunan yang ada di Wilayah Kecamatan Pengabuan. Mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat berjalan secara partisipatif, koordinatif, sinergis dan komprehensif serta tersusun secara sistematis sehingga mengarah pada visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu, dapat diperoleh gambaran umum arti penting dan peran strategis Kantor Kecamatan Pengabuan dalam meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan melalui unit-unit organisasi yang ada di dalamnya

Aspek strategis organisasi yang akan dicapai oleh Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat meliputi aspek strategis internal dan eksternal, adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pelayanan terhadap Masyarakat di Kecamatan Pengabuan.
2. Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah Kecamatan Pengabuan.
3. Meningkatkan Koordinasi dan Sinergitas dalam Pencegahan Stunting dan penanggulangan Kemiskinan di wilayah Kecamatan Pengabuan

4. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan di Wilayah Kecamatan Pengabuan

C. PERMASALAHAN UTAMA YANG SEDANG DIHADAPI ORGANISASI

Isu- isu strategis dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan Pemerintahan diwilayah Kecamatan yang menyebabkan dan menimbulkan permasalahan-permasalahan utama yang dihadapi oleh Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut:

1. Masih kurangnya jumlah pegawai (SDM) sehingga seorang pegawai mesti melaksanakan tugas lainnya untuk mencapai tujuan organisasi.
2. Minimnya pegawai yang memiliki pengetahuan bidang Ilmu Pemerintahan.
3. Masih kurangnya sarana prasarana kantor yang dapat mendukung pelaksanaan kegiatan seperti Laptop. Printer. Komputer dan Scanner.

D. KEDUDUKAN. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kecamatan mengacu pada pasal 14 sampai dengan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kedudukan Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu yang dipimpin oleh Camat dan Camat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan. pelayanan publik. pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

Kecamatan mempunyai Tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah di Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut. Kecamatan memiliki uraian tugas sebagai berikut:

1. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
5. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
8. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
9. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Adapun tugas-tugas pokok tersebut dijalankan oleh masing-masing unit kerja yang ada di Kantor Camat Pengabuan Kab. Tanjung Jabung Barat. Unit Kerja tersebut terdiri dari Sekretarat. Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum. Seksi Kesejahteraan Sosial. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan. dan Seksi Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Umum.

Adapun rincian tugas dan kinerja masing-masing unit kerja sesuai dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2024 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan adalah sebagai berikut:

1. Camat

Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebahagian urusan otonomi Daerah di Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas Pokok sebagaimana dimaksud. Camat mempunyai fungsi:

- a. Menyelenggarakan urusan oemerintahan umum;

- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan perda dan peraturan Bupati;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/ atau kelurahan;
- h. Melaksnakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan

2. Sekretaris Camat

Sekretaris Camat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Sekretaris Camat mempunyai fungsi:

- a. melakukan penyiapan bahan pembinaan administrasi dan pemberian pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat kecamatan;
- b. melakukan pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian meliputi: ketatausahaan. kepegawaian. penatausahaan aset dan perlengkapan. kerja sama. dan kearsipan;
- c. melakukan pembinaan. penyelenggaraan dan pengoordinasian urusan perencanaan dan keuangan meliputi: rencana strategis. rencana kerja. rencana program dan anggaran. pelaporan perencanaan dan akuntabilitas kinerja. perbendaharaan. akuntansi. verifikasi. dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);

- d. melakukan penyiapan, evaluasi, dan perumusan bahan dan data penyelenggaraan tugas umum kecamatan, pembangunan dan pembinaan masyarakat; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Sekretaris Camat membawahi:

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian
- b. Subbagian Perencanaan dan Keuangan

1. Sub bagian Umum dan Kepegawaian

Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, ketatausahaan, penatausahaan aset, kerja sama dan ketatalaksanaan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, subbagian umum dan Kepegawaian mempunyai uraian Tugas:

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup umum dan kepegawaian;
- b. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, promosi, kepangkatan, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
- c. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis pengelolaan ketatausahaan yang meliputi pengelolaan administrasi surat menyurat, tata naskah dinas, dan penataan kearsipan;
- d. melakukan pengelolaan dan penyusunan laporan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, peraturan perundang-undangan, tatalaksana, dan hubungan masyarakat;
- e. melakukan pemeliharaan dan pengelolaan aset, dan penyusunan laporan aset kecamatan;
- f. melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugas; dan
- g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

2. Sub bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan perencanaan dan keuangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut. Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai Uraian Tugas:

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup perencanaan dan keuangan;
- b. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran. koordinasi penyusunan program dan anggaran kecamatan;
- c. melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dari seksi-seksi untuk bahan rumusan kebijakan teknis dan operasional rencana kerja kecamatan;
- d. melakukan penghimpunan. pengolahan dan penyiapan bahan evaluasi dan penilaian kinerja kecamatan;
- e. melakukan penyusunan laporan Kinerja Instansi (LKj). Rencana Strategis (Renstra). Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kecamatan;
- f. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi keuangan yang meliputi kegiatan pengelolaan dan pengendalian keuangan. perbendaharaan. akuntansi. verifikasi. dan tindak lanjut LHP;
- g. melakukan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan urusan gaji pegawai. pengendalian keuangan. pengujian dan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM). perbendaharaan. akuntansi. verifikasi. tindak lanjut LHP serta penyusunan laporan keuangan kecamatan;
- h. melakukan penyiapan bahan evaluasi dan laporan administrasi keuangan; dan
- i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

3. Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum

Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi lingkup pemerintahan dan ketertiban umum. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. melakukan penyiapan bahan rencana dan program lingkup pemerintahan dan ketertiban umum;
- b. melakukan penyiapan, evaluasi, dan perumusan bahan dan data penyelenggaraan tugas pemerintahan dan ketertiban umum;
- c. melakukan penyiapan bahan pembinaan pemerintahan, ketertiban umum, wawasan kebangsaan, perlindungan masyarakat dan kebersihan;
- d. melakukan pelayanan kepada masyarakat lingkup pemerintahan dan ketertiban umum serta pembinaan usaha peningkatan pendapatan daerah melalui pajak pajak, retribusi dan pendapatan lainnya;
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan atau kelurahan;
- f. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan atau kelurahan beserta perangkatnya;
- g. melakukan pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan atau kelurahan;
- h. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup pemerintahan dan ketertiban umum;
- i. melakukan kewenangan lain yang diserahkan pemerintahan kabupaten lingkup pemerintahan dan ketertiban umum; dan
- j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

4. Seksi Kesejahteraan Rakyat

Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan

pemantauan serta evaluasi lingkup kesejahteraan rakyat. Dalam melaksanakan tugas tersebut. Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai mempunyai uraian tugas:

- a. melakukan penyiapan bahan rencana dan program lingkup kesejahteraan rakyat;
- b. melakukan penyiapan, evaluasi, dan perumusan bahan dan data penyelenggaraan tugas lingkup kesejahteraan rakyat;
- c. melakukan penyiapan bahan pembinaan lingkup kesejahteraan rakyat;
- d. melakukan pelayanan kepada masyarakat lingkup kesejahteraan rakyat;
- e. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup kesejahteraan rakyat;
- f. melakukan tugas kewenangan lain yang diserahkan pemerintahan kabupaten lingkup kesejahteraan rakyat; dan
- g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi lingkup pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan mempunyai uraian tugas:

- a. melakukan penyiapan bahan rencana dan program lingkup pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;
- b. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa / kelurahan dan kecamatan;
- c. melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan unit kerja pemerintah maupun swasta;

- d. membantu melaksanakan bimbingan kegiatan pembinaan kesejahteraan keluarga. pemberdayaan perempuan. karang taruna. pramuka dan organisasi kemasyarakatan lainnya;
- e. melakukan tugas kewenangan lain yang diserahkan pemerintahan kabupaten lingkup pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan; dan
- f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

6. Seksi Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Umum

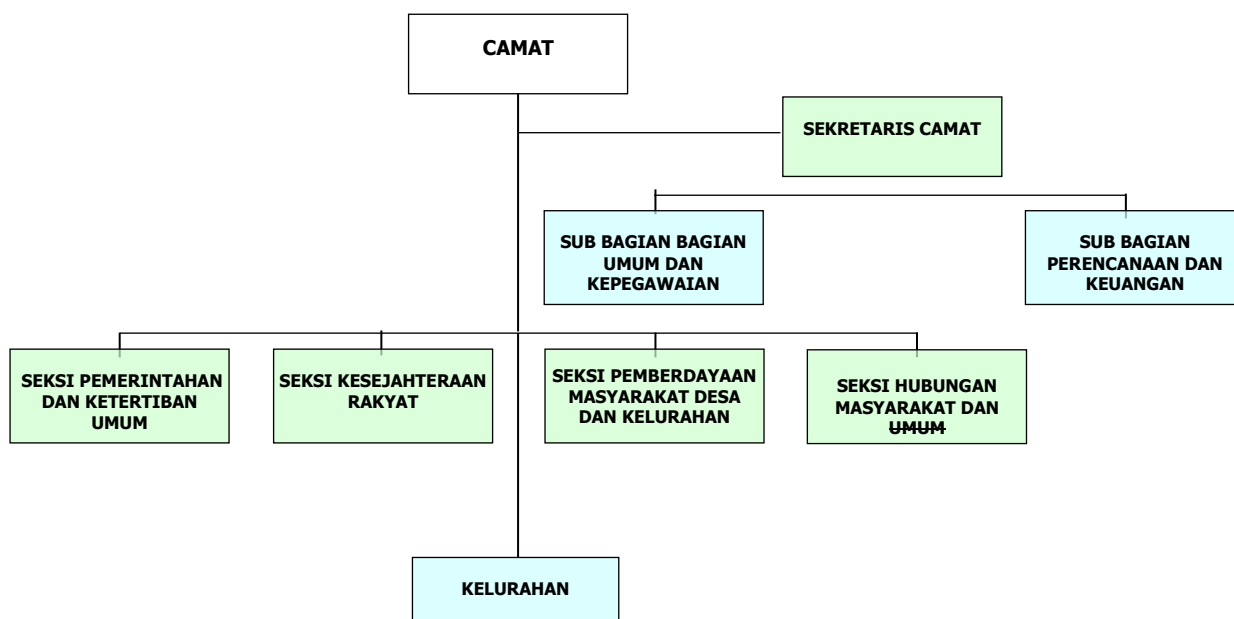
Seksi Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan. pemberian bimbingan teknis. dan pemantauan serta evaluasi lingkup hubungan masyarakat dan pelayanan umum. Dalam melaksanakan tugas tersebut. Seksi Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Umum mempunyai uraian tugas:

- a. melakukan penyiapan bahan rencana dan program lingkup hubungan masyarakat dan pelayanan umum;
- b. melakukan penyiapan bahan perumusan pedoman teknis. pembinaan dan pengembangan hubungan masyarakat dan pelayanan umum serta pelaksanaan pelayanan informasi sesuai aturan dan kebijakan pemerintah daerah;
- c. melakukan pelayanan hubungan timbal balik antara pemerintah daerah dan masyarakat umum dibidang informasi dan komunikasi serta pengoordinasian unit kerja terkait sesuai lingkup tugas;
- d. membuat buku penerbitan berkala dan bergambar;
- e. melakukan penyaringan informasi sebagai bahan publikasi; dan
- f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

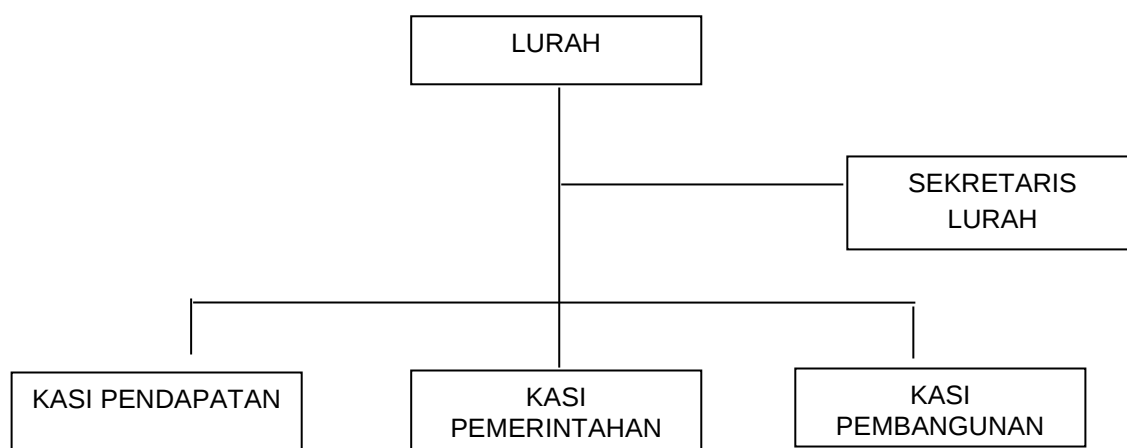
E. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan. struktur organisasi Kantor Kecamatan Pengabuan adalah sebagai berikut:

Struktur Organisasi Kecamatan
Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat
Nomor 25 Tahun 2024



Struktur Organisasi Kelurahan



F. SUMBER DAYA MANUSIA

Keberhasilan dalam tugas penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan sangat tergantung pada sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara. Oleh karena itu, dalam rangka mencapai tujuan tersebut dan untuk mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern yang demokratis, makmur, adil dan bermoral tinggi, diperlukan Aparatur Sipil Negara yang mempunyai integritas tinggi sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat yang dalam menyelenggarakan pelayanan harus secara adil dan merata kepada seluruh masyarakat yang didasarkan atas kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan Kebhinekaan.

Disamping itu dalam pelaksanaan desentralisasi kewenangan pemerintahan kepada Daerah, Aparatur Sipil Negara berkewajiban untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan harus melaksanakan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab dalam tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, serta bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Pernyataan diatas merupakan pernyataan yang tertuang dalam penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Sumber daya manusia merupakan topik yang sangat penting dan harus terus ditingkatkan kemampuannya untuk menunjang kelancaran tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Oleh karena itu untuk menghadapi perkembangan dan kemajuan zaman yang berbasis IT sekarang ini, perlu didukung dengan etika yang baik serta diimbangi dengan ilmu pengetahuan yang memadai serta mampu menjawab segala perubahan dan tantangan pada masa sekarang dan masa yang akan datang.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dibidang pemerintahan, sampai dengan saat ini jumlah Sumber Daya Manusia yang ada di Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat per 31 Desember 2024 sebanyak 30 orang, dengan klarifikasi berdasarkan golongan, jabatan, serta pendidikan sebagai berikut:

Jumlah Aparatur Sipil Negara Kecamatan Pengabuan
Tahun 2024

No	Berdasarkan Golongan	Jumlah	%
	Struktural		
1	Eselon III	2	15,4
2	Eselon IV	8	61,5
3	Analisis Kepegawaian	1	7,7
4	Staf	2	15,4
	Jumlah	13	100
	Pendidikan		
1.	S2	1	7,7
2.	S1	9	69,2
3.	D3	-	-
4.	SMA	3	23,1
	Jumlah	13	100%

BAB II

PERENCANAAN STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026. Visi dan Misi pada Dokumen Rencana Strategis (Renstra) mengacu pada RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026. yaitu :

1. Visi.

“Menuju Tanjung Jabung Barat Berkah 2024” (Berkualitas. Ekonomi Maju. Religius. Kompetitif. Aman dan Harmonis)

2. Misi.

Adapun Misi Bupati Tanjung Jabung Barat 2021 - 2026. dalam mencapai Visi sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang beriman. berilmu dan berahlak.
2. Mewujudkan kondisi sosial yang tentram. tertib. dan demokrasi
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik untuk pelayanan publik.
4. Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan
5. Pemerataan pembangunan daerah dari Desa sampai ke Kota.

Dalam mewujudkan visi misi Kepala Daerah. Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat termasuk kedalam misi

2. Mewujudkan kondisi sosial yang tentram. tertib. dan demokrasi
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik untuk pelayanan publik.
5. Pemerataan pembangunan daerah dari Desa sampai ke Kota

3. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah

1. Terwujudnya tata Kelola Pemerintahan Kecamatan yang baik
2. Terpenuhinya sarana prasarana di Kecamatan
3. Terwujudnya suasana kehidupan tentram, tertib, dan rukun antar umat beragama, lapisan masyarakat dan kelompok

4. Sasaran

Berdasarkan tujuan tersebut diatas, maka Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah menetapkan sasaran yang akan dicapai melalui keberhasilan dari indikator - indikator yang telah ditetapkan. Sasaran yang akan dicapai oleh Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan public, Akuntabilitas Kinerja dan Laporan Keuangan Kecamatan
2. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
3. Meningkatnya sarana dan prasana Kecamatan
4. Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan

5. Indikator

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk Tahun 2024 adalah

- Indeks Kepuasan Masyarakat
- Persentase Kegiatan Penanganan Kemiskinan/Stunting yang terfasilitasi
- Persentase APBD Pemerintah Desa yang disusun sesuai peraturan Perundang-undangan
- Persentase Laporan kejadian ketentraman, ketertiban dan kerawanan social wiayah Kecamatan yang ditindak lanjuti

6. Strategi. Kebijakan dan Program

Berdasarkan tujuan dan indikator tujuan tersebut diatas. maka ditetapkan sasaran strategi dan kebijakan Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dituangkan dalam 4 program seperti yang dijelaskan dalam tabel berikut ini:

	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program
1	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Peningkatan Kualitas Pelayanan terhadap Masyarakat	Penyusunan Standar Operasional Pelayanan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
		Peningkatan Fasilitas Penanganan Kemiskinan/Stunting	Melakukan Monitoring Pelaksanaan Penanganan Stunting di Kecamatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
2	Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Desa	Pembinaan terhadap Penyusunan APBD Pemerintah Desa	1. Peningkatan kualitas pengelolaan Keuangan Daerah	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
3	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	Menjalin Sinergitas dengan BKTm, Babinsa Desa dan Kecamatan	Mengaktifkan Siskamling Desa/Kelurahan	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

B. RENCANA KERJA TAHUNAN 2024

Pada tahun anggaran 2024. rencana kerja tahunan Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang telah ditetapkan oleh Camat dalam Penetapan Kinerja Tahun 2024 yang dituangkan dalam bentuk program. Kegiatan dan Sub kegiatan dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 yang telah diselaraskan dengan Perjanjian Kerja tahun 2024. dan telah menyesuaikan Indikator Kinerja dengan yang ada di Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel
Rencana Kerja Tahun 2024

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target
1	2	3	4	5
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	Persen	100
A	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Dokumen Perencanaan. Evaluasi dan Pelaporan	Persen	100
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	8
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan Dokumen Administrasi Laporan Keuangan Tahunan OPD	Persen	100
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	15
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12
C	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Kedisiplinan Pegawai/ASN	Persen	100
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Paket	28
D	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan administrasi Umum	Persen	100
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor yang disediakan	Paket	15
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	20
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	12
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	5
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12

E	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	220
2	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber daya air. dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi. sumber daya air. dan listrik yang disediakan	Laporan	12
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12
F	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan OPD	Unit	
1.	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	22
2.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2
G	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	Persen	100
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	8
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	15
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor/ bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	2
II.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	Mutu Pelayanan	70.15
A	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemeritnahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Rapat Koordinasi	Kali	10
1	Koordinasi/Sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahn dengan perangkat daerah dan Instansi Vertikal terkait	Jumlah laporan Koordinasi/ sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Laporan	2
III.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa/Kelurahan mengadakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berhasil	Persen	100

		guna		
A	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Pemberdayaan Desa	Kali	10
1.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Laporan	8
B	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Program Kerja Kelurahan	Kegiatan	2
1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana Kelurahan yang terbangun	Unit	7
2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	Pokmas	37
V	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemerintahan Desa yang tertib administrasi	Persen	100
A	Fasilitasi. Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi. rekomendasi. dan koordinasi Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	Desa	12
1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	12

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Berdasarkan program dan kegiatan serta sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka perjanjian kinerja tahun 2024 pada Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah ditetapkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta program dan kegiatan serta anggaran yang mendukung pencapaian perjanjian kinerja tersebut. Berikut perjanjian kinerja tahun 2024 pada Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yaitu sebagai berikut:

Tabel
Perjanjian Kinerja Camat Pengabuan Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat	70,90
		2. Persentase Kegiatan Penanganan Kemiskinan/Stunting yang terfasilitasi	100%
		3. Nilai AKIP SKPD	60.10 (B Kategori)
2.	Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Desa	Persentase APBD Pemerintah Desa yang disusun sesuai peraturan Perundang-undangan	100%
3.	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	Persentase laporan Kejadian Ketentraman, Ketertiban dan Kerawanan sosial wilayah Kecamatan yang ditindak lanjuti	100%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Pengabuan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Kecamatan Pengabuan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Kecamatan Pengabuan

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata

Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing. sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan sebagai berikut:

No	Klasifikasi Penilaian (%)	Predikat
1	86-100	Sangat Baik
2	70-85	Baik
3	50-69	Cukup
4	<50	Gagal

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini. Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan. dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2024. Sesuai ketentuan tersebut pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program. sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja OPD Tahun 2024 dan Indikator Kinerja Utama OPD telah ditetapkan 3 (tiga) sasaran dengan 6 (enam) indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut:

- Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator
- Sasaran 2 terdiri dari 3 indikator
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga melakukan evaluasi terhadap pencapaian Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan evaluasi dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Pengabuan Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel

Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.	1. Indeks Kepuasan Masyarakat	70.90	81,58	115%
		2. Persentase Kegiatan Penanganan Kemiskinan/Stunting yang terfasilitasi	100%	100%	100%
		3. Nilai AKIP SKPD	60.10 (B Kategori)	50.29 (CC Kategori)	84%

2.	Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Desa	Persentase APBD Pemerintahan Desa yang disusun sesuai peraturan Perundang-Undangan	100%	100%	100%
3.	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	Persentase laporan Kejadian Ketentraman. Ketertiban dan Kerawanan sosial wilayah Kecamatan yang ditindak lanjuti/difasilitasi	100%	100%	100%

Pengukuran, Evaluasi, dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2021-2026. Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021-2026 sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan 5 (lima) indikator kinerja yang ditetapkan makan pencapaian kinerja sasaran Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut:

Tabel
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kecamatan Pengabuan Kabupaten
Tanjung Jabung Barat

No	Sasaran Strategis	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah. Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja	%	70.90	81,58	115%
2.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	%	100	100	100%
3.	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	%	100%	100%	100%

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-perbandingan antara lain:

- 1) kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan;
- 2) kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya;
- 3) kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta;
- 4) kinerja nyata dengan kinerja di kecamatan lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2024 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari 3 sasaran dan 6 indikator kinerja dari 3 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021-2026.

Sasaran 1. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah. Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja

Tabel Analisis Pencapaian Sasaran 1
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah. Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		%
		Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,25	78.3	70.90	81,58	115%
2	Persentase Kegiatan Penanganan Kemiskinan/Stunting yang terfasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%
3	Nilai AKIP SKPD	56 (CC)	50.27 (CC)	60.10 (B)	50.29 (CC)	92 %
	Rata-rata Capaian Kinerja					102,33

Analisis Pencapaian Indikator Nilai AKIP Kecamatan dan Indeks Kepuasan Masyarakat serta Persentase Kegiatan Penanganan Kemiskinan/Stunting yang terfasilitas

Rendahnya pencapaian Indikator ini disebabkan kurangnya pengetahuan dari Pegawai dalam menyusun LKjIP sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah dan untuk Kecamatan Pengabuan baru tahun 2024 dilakukan evaluasi AKIP.

Solusi agar tercapainya target indikator Nilai AKIP Kecamatan perlu dilaksanakan:

1. Pembentukan Tim Penyusun LKjIP. sehingga tim dapat menyusun. merumuskan dan mengevaluasi LKjIP tersebut.
2. Adanya pendampingan dalam penyusunan dokumen SAKIP bagi Pejabat Perencanaan OPD sehingga dapat memperbaiki dokumen-dokumen yang belum lengkap.

Untuk Penanganan Stunting di Kecamatan 100% sudah terfasilitasi untuk lokasi rembug stunting, terbentuknya tim Pembina stunting di Kecamatan dan rapat penanganan stunting di Kecamatan, dan di tahun 2024 juga sudah ada pengalokasian dana untuk penanganan stunting di Kelurahan Dimana dana tersebut diperuntukan untuk pemberian Susu bagi anak Stunting dan insentif untuk kader Posyandu.

Sasaran 2 Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Desa
Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel

Analisis Pencapaian Sasaran 2 Meningkatkan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Desa

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		%
		Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	

1	Persentase APBD Pemerintah Desa yang disusun sesuai Peraturan Perundang-undangan	-	100%	100%	100%	100
	Rata-rata Capaian Kinerja					100

Analisis Pencapaian Indikator sasaran 2 Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Desa

No	Kode Desa	Nama Desa	IKS 2024	IKE 2024	IKL 2024	Nilai IDM 2024	Status IDM 2024
1	1506032018	KARYA MAJU	0.76	0.55	0.6667	0,6589	Berkembang
2	1506032008	MEKAR JATI	0.823	0.45	0.6667	0,6465	Berkembang
3	1506032015	PARIT BILAL	0.823	0.533	0.6	0,6521	Berkembang
4	1506032006	PARIT PUDIN	0.8	0.58	0.667	0,6833	Berkembang
5	1506032013	PARIT SIDANG	0.7429	0.5	0.6	0,6314	Berkembang
6	1506032020	PASAR SENIN	0.709	0.6	0.667	0,6584	Berkembang
7	1506032016	SUAK SAMIN	0.7771	0.6667	0.6667	0,6479	Berkembang
8	1506032017	SUNGAI BAUNG	0.7371	0.6667	0.5333	0,6457	Berkembang
9	1506032014	SUNGAI JERING	0.6743	0.55	0.6667	0,6303	Berkembang
10	1506032012	SUNGAI PAMPANG	0.714	0.483	0.667	0,6214	Berkembang
11	1506032019	SUNGAI RAYA	0.754	0.483	0.667	0,6348	Berkembang
12	1506032007	SUNGAI SERINDIT	0.754	0.617	0.667	0,6792	Berkembang
Nilai rata-rata IDM Kecamatan Pengabuan						0.64	

Dari nilai rata-rata Indeks Membangun Kecamatan Pengabuan tahun 2024 sebesar 0.64 dimana Desa-desa di Kecamatan Pengabuan masih berstatus Berkembang.

Untuk Persentase Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang tertib administrasi mencapai 100 % dimana Desa-desa selalu memenuhi persyaratan administrasi dalam mengajukan dana APBDes dan memberikan laporan penggunaan dana dan laporan kegiatan ke Kecamatan.

Untuk Indikator Persentase Desa/Kelurahan mengadakan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang berhasil Guna mencapai 100% dimana kegiatan Desa/Kelurahan melaksanakan Kegiatan PKK. melaksanakan Kegiatan MTQ. dan Kegiatan Pembinaan Petugas Syara'. Mudim. Imam Mesjid.

Sasaran 3 Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

Tabel

Analisis Pencapaian Sasaran 3 Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		%
		Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	
1	Persentase laporan Kejadian Ketentraman, Ketertiban dan Kerawanan sosial wilayah Kecamatan yang ditindak lanjuti	-	100%	100%	100%	100
	Rata-rata Capaian Kinerja					100

Untuk Persentase Laporan Kejadian Ketentraman. Ketertiban dan Kerawanan Sosial wilayah Kecamatan yang ditindak lanjuti mencapai 100 % dimana setiap ada laporan dari Desa/Kelurahan maupun dari Masyarakat langsung ditindaklanjuti oleh Camat yang dijalankan oleh Kasi Pemerintahan dan dibantu oleh BKTm Kecamatan maupun Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan Pengabuan.

Adapun permasalahan-permasalahan yang dihadapi Kecamatan Pengabuan secara umum disebabkan oleh:

1. Masih kurangnya jumlah pegawai (SDM) sehingga seorang pegawai mesti melaksanakan tugas lainnya untuk mencapai tujuan organisasi.
2. Minimnya pegawai yang memiliki pengetahuan bidang Ilmu Pemerintahan.

3. Masih kurangnya sarana prasarana kantor yang dapat mendukung pelaksanaan kegiatan seperti Laptop. Komputer. Printer dan Scanner.

Melihat permasalahan tersebut di atas, upaya pemecahan masalahnya diproyeksikan untuk masa mendatang sebagai saran tindak lanjut untuk peningkatan kinerja yang akan datang, sehingga berbagai kendala dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan dapat diminimalisir. Adapun upaya pemecahannya antara lain sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas wawasan dan pengetahuan serta keterampilan aparat Kecamatan Pengabuan melalui berbagai pendidikan, latihan atau sosialisasi secara berkesinambungan untuk mewujudkan kompetensi pegawai.
2. Penambahan jumlah personil kiranya perlu mendapat perhatian sesuai dengan frekuensi pekerjaan yang semakin padat.
3. Peningkatan pemahaman aparat terhadap berbagai aturan dan ketentuan yang berlaku, sehingga aparat Kecamatan Pengabuan khususnya pejabat eselon III dan IV mampu untuk memahami dan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna.
4. Mengupayakan secara bertahap peningkatan kualitas/ kuantitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
5. Peningkatan kemampuan penyelenggaraan prinsip-prinsip Administrasi Negara/ fungsi-fungsi Manajemen dalam penyelenggaraan pemerintahan dan dalam konteks kegiatan pelayanan kepada masyarakat.

C. REALISASI ANGGARAN

Belanja Kantor Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024 ditetapkan sebesar Rp. 6.047.070.907,00 dengan realisasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 5.435.204.718,00 atau 89.88 % sehingga sisa dari anggaran sebesar Rp. 611.866.189,00 yang meliputi:

a. Belanja Pegawai

Anggaran Belanja Pegawai. ditetapkan sebesar Rp. 2.099.415.507,00 realisasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 1.761.474.590,00 atau 83,90 % atau sisa anggaran sebesar Rp. 337.940.917,00.

b. Belanja Barang dan Jasa

Anggaran Belanja Barang dan Jasa yang terbagi kedalam 4 (Empat) Program. 11 (Sebelas) kegiatan dan 23 (Dua Puluh Tiga) Sub Kegiatan ditetapkan anggaran sebesar Rp. 3.165.062.400,00 realisasi per 31 Desember 2024 sebesar 93.07 % atau Rp. 2.945.637.128,00 sehingga sisa dari anggaran sebesar Rp. 219.425.272,00

c. Belanja Modal

Anggaran Belanja Modal dengan anggaran ditetapkan sebesar Rp. 1782.593.000,00 dengan realisasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 728.093.000,00 atau 93.04 % sehingga sisa dari anggaran sebesar Rp. 54.500.000,00.

Sesuai dengan tujuan. sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan. pada Tahun Anggaran 2024. Kantor Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai 4 (Empat) Program. 11 (Sebelas) kegiatan dan 23 (Dua Puluh Tiga) Sub Kegiatan. Dalam pencapaian indikator kinerja utama. melaksanakan program dan kegiatan dengan penggunaan anggaran dirinci sebagai berikut:

Tabel

Capaian Kinerja Program Utama. Kegiatan dan Anggaran

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi		
				Kinerja	Keuangan (Rp.)	% Keuangan
1	2	3	4	5	6	700%
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA		2.597.628.807		2.215.769.562	96%

A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		37.008.000			37.008.000	100%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	37.008.000	8	Dokumen	37.008.000	100%
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2.099.415.507			1.761.474.590	91%
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15 orang/bulan	2.011.815.507	15	orang/bulan	1.675.874.590	83%
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	87.600.000	12	Dokumen	85.600.000	98%
C	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		17.100.000			17.100.000	100%
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya	29 stel	17.100.000	29	stel	17.100.000	100%
D	Administrasi Umum Perangkat Daerah		180.402.300			151.248.900	95%
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	15 paket	8.356.000	15	paket	8.356.000	100%
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20 paket	33.550.000	20	paket	33.550.000	100%
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 paket	13.000.000	12	paket	13.000.000	100%
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5 paket	13.814.800	5	paket	13.814.800	100%
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	111.681.500	12	laporan	82.528.100	74%
E	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		33.093.000			33.093.000	100%
	Pengadaan Mebeler	22 Unit	12.200.000	22 Unit	Unit	12.200.000	100%

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) KANTOR KECAMATAN PENGABUAN TAHUN 2024

	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2 Unit	20.893.000	2 Unit	Unit	20.893.000	100%
F	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		186.350.000			176.982.072	92%
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.450.000	12	laporan	2.450.000	100%
2	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber daya air. dan Listrik	12 Laporan	37.800.000	12	laporan	28.792.072	76%
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	146.100.000	12	laporan	145.740.000	100%
G	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		44.260.000			38.863.000	92%
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	8 unit	33.310.000	8	unit	27.913.000	84%
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15 Unit	10.950.000	15	unit	10.950.000	100%
II.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		12.320.000			12.290.000	100%
A	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemeritnahan di Tingkat Kecamatan		12.320.000			12.290.000	100%
1	Koordinasi/Sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahn dengan perangkat daerah dan Instansi Vertikal terkait	2 laporan	12.320.000	2	laporan	12.290.000	100%
III.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		3.423.125.700			3.193.148.756	93%

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) KANTOR KECAMATAN PENGABUAN TAHUN 2024

A	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		2.199.965.000			2.063.329.955	94%
1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8 laporan	2.199.965.000	8	laporan	2.063.329.955	94%
B	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		1.223.160.700			1.129.818.801	91%
1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	7 unit	882.880.000	7	unit	828.243.301	94%
2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	37 Pokmas	340.280.700	37	Pokmas	301.575.500	89%
IV	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		13.996.400			13.996.400	100%
A	Fasilitasi. Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		13.996.400			13.996.400	100%
1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen	13.996.400	12	Dokumen	13.996.400	100%
			6.047.070.907			5.435.204.718	97%

BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Pengabuan Tahun 2024 ini merupakan bagian dari laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Secara umum Kecamatan Pengabuan telah memperlihatkan pencapaian kinerjanya yang baik terhadap sasaran yang telah ditetapkan.

Dari hasil evaluasi pencapaian kinerja kegiatan, disamping terdapat beberapa keberhasilan dalam pelaksanaan anggaran dan kegiatan, tidak menutup kemungkinan masih adanya berbagai kekurangan. Hal ini merupakan kendala yang harus dicari jalan keluarnya, karena sekecil apapun masalah yang dijumpai akan berdampak terhadap pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Pengabuan. Hal ini menjadi tantangan dan bahan perbaikan terkait kegiatan yang akan dilakukan pada tahun yang akan datang.

Teluk Nilau, Januari 2025

CAMAT PENGABUAN**ISMAIL, S. Pd. I, M.H**

Pembina/IV.a

NIP. 19790508 200604 1 016